

L. 1. MODEL SEPATU PRIA



Keterangan :

- Sepatu kulit warna hitam bertali
- Khusus PDU Camat dan Lurah sepatu warna putih

2. MODEL SEPATU PANTOFEL WANITA



Keterangan :

- Sepatu warna hitam
- Khusus PDU Camat dan Lurah sepatu warna putih


BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

I. TUTUP KEPALA

A. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT DAN LURAH




B. TOPI UPACARA




- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Daerah
 - c. Padi dan kapas dibordir
 - d. Pita emas.

1) CAMAT




2) LURAH



C. PECI/MUTZ.

DARI DEPAN




Bahan dasar warna khaki

1) Peci/Mutz untuk Pegawai Negeri Sipil, Camat dan Lurah Golongan IV/a ke atas.

- Golongan IV/a keatas untuk Sekretaris Daerah: bisban warna kuning emas, ukuran 1 cm
- Golongan IV/a keatas untuk Kepala SKPD : bisban warna kuning emas, ukuran 0,70 cm
- Golongan IV/a keatas untuk non Kepala SKPD : bisban warna kuning emas, ukuran 0,50 cm

Lambang Daerah




Bisban Warna kuning emas, ukuran 0,50 cm, 0,70 cm, dan 1 cm

Warna dasar khaki

2) Peci/Mutz untuk Golongan III.

Lambang Daerah




Warna perak, ukuran 0,50 cm

Warna dasar khaki

3) Peci/Mutz untuk Golongan II dan I.

Lambang Daerah




Warna perunggu, ukuran 0,50 cm

Warna dasar khaki

D. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


II. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

1) Camat

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2) LURAH

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara




III. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

1) TANDA JABATAN CAMAT




2) TANDA JABATAN LURAH




IV. LENCANA KORPRI



V.PAPAN NAMA



VI. NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VII. NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAGI KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. KECAMATAN

Dipasang pada Lengan Baju sebelah KANAN



6 CM

Dipasang pada Lengan Baju sebelah KIRI



2. KELURAHAN

Dipasang pada Lengan Baju sebelah KANAN



6 CM


Dipasang pada Lengan Baju Sebelah KIRI



VIII. TANDA PENGENAL

A. Bentuk Tanda Pengenal



a. BAGIAN DEPAN



b. BAGIAN BELAKANG



B. Bentuk, Isi dan Ukuran serta Warna Tinta pada Stempel Tanda Pengenal



X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX : SETDA
XXX: MAGETAN

Warna Tinta pada Stempel Tanda Pengenal adalah Biru

C. Nomor Kode Tanda Pengenal :

No	Nomor Kode	Jabatan / SKPD
1	2	3
1	000	Sekretaris Daerah
2	010	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
3	011	Bagian Pemerintahan
4	012	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
5	013	Bagian Hukum
6	020	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
7	021	Bagian Administrasi Pembangunan
8	022	Bagian Administrasi Perekonomian
9	023	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
10	024	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11	030	Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III)
12	031	Bagian Humas dan Protokol
13	032	Bagian Umum
14	033	Bagian Organisasi
15	040	Staf Ahli
16	041	Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
17	042	Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
18	043	Bidang Kemasyarakatan dan SDM
19	050	Sekretariat DPRD Kab. Magetan
20	060	Inspektorat
21	100	Kelompok Dinas Daerah
22	101	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
23	102	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24	103	Dinas Kesehatan
25	104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	105	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	106	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28	107	Dinas Sosial
29	108	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
30	109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	110	Dinas Lingkungan Hidup
32	111	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	112	Dinas Perhubungan

1	2	3
34	113	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	114	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
36	115	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
37	116	Dinas Tenaga Kerja
38	117	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39	118	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
40	119	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
41	120	Dinas Peternakan dan Perikanan
42	200	Kelompok Badan Daerah
43	201	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
44	202	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
45	203	Badan Kepegawaian Daerah
46	204	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47	205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
48	400	Kelompok Kecamatan
49	401	Kecamatan Poncol
50	402	Kecamatan Parang
51	403	Kecamatan Lembeyan
52	404	Kecamatan Takeran
53	405	Kecamatan Kawedanan
54	406	Kecamatan Magetan
55	407	Kecamatan Plaosan
56	408	Kecamatan Panekan
57	409	Kecamatan Sukomoro
58	410	Kecamatan Bendo
59	411	Kecamatan Maospati
60	412	Kecamatan Barat
61	413	Kecamatan Karangrejo
62	414	Kecamatan Karas
63	415	Kecamatan Kartoharjo
64	416	Kecamatan Ngariboyo
65	417	Kecamatan Nguntoronadi
66	418	Kecamatan Sidorejo

IX. IKAT PINGGANG



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Desember 2018
Nomor : 188/ /403.013/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Nomor 065/395/403.033/2018, tanggal 26 Desember 2018 perihal Mohon Penyempurnaan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Peraturan Bupati Magetan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Terkait Konsep Peraturan Bupati dimaksud dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

4. Konsep Peraturan Bupati dimaksud merupakan tindak lanjut disposisi Bapak Bupati Magetan tanggal 17 Desember 2018 terhadap surat dari Kepala Bagian Organisasi Nomor 05/386/403.033/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati terkait dengan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, serta menindaklanjuti Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/193/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Pembahasan / Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Konsep Peraturan Bupati dimaksud disusun dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan mendukung pelestarian pakaian bermotif batik, serta sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian kembali.

6. Adapun Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 9 (sembilan) kali.

Selanjutnya setelah ditandatangani Bapak Bupati mohon dengan hormat untuk pengundangannya dalam Berita Daerah ditandatangani oleh Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Kepala Subbagian Bantuan Hukum

M U H R I Y A N T O, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19741230 200212 1 004

Catatan : Nota Dinas ditandatangani oleh Kepala Subbagian Bantuan Hukum dikarenakan Plt. Kepala Bagian Hukum ijin keluar kota.